

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik hutang uang dibayar padi atau masyarakat biasa menyebutnya dengan hutang gantung sudah menjadi praktik yang lumrah di Kampung Huni. Praktik ini didorong oleh kondisi perekonomian dan kebutuhan pinjaman di kalangan masyarakat kampung, khususnya petani dan buruh. Meskipun terdapat potensi manfaat dan risiko, masyarakat kampung menganggap praktik ini nyaman dan saling menguntungkan.
2. Praktik hutang gantung di Kampung Huni membantu meringankan beban keuangan sebagian petani, namun hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam, khususnya konsep *al-qard* dan hutang gantung tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan dengan adanya tambahan atas hutang tersebut termasuk dalam riba Al-Qard. Maka dari itu, adanya ketidaksesuaian antara harga padi dan uang yg dipinjam dalam proses pembayaran kembali bertentangan dengan prinsip-prinsip peminjaman yang adil yang diuraikan dalam

Al-Quran, yang pada akhirnya membuat transaksi ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran.

1. Bagi para pembaca permasalahan yang sama bisa dikaji dalam beberapa hal untuk bisa diteliti secara mendalam dan masih terbuka lebar untuk melakukan penelitian yang sama.
2. Bagi para Debitur (petani, buruh tani atau orang yang berutang) dalam melakukan sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam menimbang padi agar tetap terjaga timbangannya sehingga keadilan tetap ditegakan dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti pada salah satu pihak. Karena tujuan utama dari semua ini adalah untuk kemashlahatan manusia.
3. Bagi Kreditur (orang yang dianggap kaya atau mampu) yang melakukan praktik ini, sebaiknya memperhatikan dan saling terbuka mengenai harga padi tersebut, agar ketika pembayaran tidak menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Meskipun pada praktiknya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, namun akan lebih baik jika masing-masing saling memperhatikan supaya tujuan utama dari praktik ini terwujud.